

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan

2.1.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum undang-undang ini, tidak dijumpai definisi perusahaan. Oleh karena itu, para penulis berusaha merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris.

Menurut Molengraaff Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Beliau memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara ²³:

a. Memperdagangkan barang

Artinya, membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.

²³ Abdulkadir Muhammad, S.H. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung 2010, hlm 7

b. Menyerahkan barang

Artinya, melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan, misalnya menyewa barang.

c. Perjanjian perdagangan

Yaitu, menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa; misalnya makelar, komisioner, dan agen perusahaan.

Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencarian, artinya dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Di sini muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Akan tetapi, perlu dikemukakan bahwa dalam rumusan Molengraaff tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Hal yang dikemukakannya justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi hanya meliputi jenis usaha (business).

Menurut Polak, perusahaan dari sudut komersial artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Di sini Polak menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain, seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff. Polak mengakui ada unsur-unsur

lain, itu terbukti dari penjelasan bahwa apakah suatu perusahaan dijelaskan menurut cara yang lazim atau tidak, dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur ini tidak ada, hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan.

Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan Pasal 6 KUHD (sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan). Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan. Jika tidak demikian, itu bukan perusahaan. Namun, dalam definisi perusahaan menurut Polak tetap tidak disinggung soal perusahaan sebagai badan usaha.

a. Rumusan undang-undang

Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ditentukan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”²⁴

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu :

²⁴ Ibid, hlm.8

- 1) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja. Dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut company atau enterprise.
- 2) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan, dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus, dalam bahasa Inggris disebut business.

Apabila definisi ini dibandingkan dengan definisi Molengraaff dan Polak, ternyata definisi ini lebih sempurna karena dengan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus terhadap pihak ketiga, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk usaha (badan usaha).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh

orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia²⁵.

Apabila kedua definisi undang-undang tersebut dibandingkan satu sama lain, terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” tanpa pembatasan “dalam bidang perekonomian”.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan kata “usaha” sebagai kegiatan dalam bidang perekonomian, pelakunya adalah pengusaha, yaitu orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan kata “kegiatan” tanpa pembatasan dalam bidang perekonomian. Namun, karena undang-undang ini berkenaan dengan perusahaan, dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga dalam bidang perekonomian, pelakunya adalah, baik orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

²⁵ Ibid, hlm 9

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua rumusan undang-undang tersebut dari segi makna secara substansial adalah sama, tetapi dari rumusan kata-kata yang digunakan adalah berbeda²⁶.

2.1.2 Ruang Lingkup Perusahaan

Dengan mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai:

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Tegasnya, hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan kegiatan usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut hukum perusahaan.²⁷

1. Bentuk Usaha

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau enterprise atau

²⁶ Ibid, hlm 10

²⁷ Ibid, hlm 1

corporation. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya, perusahaan otobis (PO) dan perusahaan dagang (PD) milik swasta perseorangan. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) diatur dalam KUHD, perseroan terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas (PT), koperasi, perusahaan umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero) adalah badan hukum. Perseroan terbatas (PT) dan koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha dibidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Dalam bahasa Inggris kegiatan usaha disebut business dan pengusaha disebut businessman. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dala arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. dalam bidang perekonomian
- b. dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. tujuan memperoleh keuntungan da atau laba.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha²⁸.

2.1.3 Sumber Hukum Perusahaan

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak terebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang

²⁸ Ibid, hlm 2

menciptakan kebiasaan (konvensi) dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha (bisnis).

1. Perundang-Undangan

Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku hingga kini berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, seperti ketentuan yang terdapat dalam BW dan KUHD. Selain itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuat undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga kini.

Berlakunya BW terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1319 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Yang dimaksud dengan bab ini adalah bab kedua tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, sedangkan yang dimaksud dengan bab yang lalu adalah bab kesatu tentang perikatan pada umumnya. Kedua bab tersebut terdapat dalam Buku III BW yang mengatur tentang perikatan (verbintenissen). Dalam hal ini, BW berkedudukan sebagai hukum umum (lex generalis)²⁹.

²⁹ Ibid, hlm 3

Ketentuan Pasal 1 KUHD menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang ini, sekedar dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Dalam hal ini, KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Misalnya, dalam BW diatur tentang pemberian kuasa (*lastgeving*). Begitu pula dalam KUHD, diatur pemberian kuasa secara khusus mengenai surat berharga. Dalam hubungan hukum umum dan hukum khusus seperti ini berlaku adagium hukum *lex specialis derogat legi generali*, artinya hukum khusus yang dimenangkan dari hukum umum. Dalam hal ini, hanya ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUHD yang diberlakukan untuk surat berharga.

Selain dari ketentuan yang masih berlaku dalam BW dan KUHD, juga sudah diundangkan banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang RI yang mengatur tentang perusahaan, antara lain mengenai³⁰:

- a. perusahaan perindustrian;
- b. perusahaan perdagangan;
- c. perusahaan jasa (pelayanan); dan
- d. perusahaan pembiayaan.

2. Kontrak Perusahaan

³⁰ Ibid, hlm 4

Pada zaman modern ini semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat tertulis, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, pihak-pihak juga telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Akan tetapi, jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik mengenai cara penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, dan asuransi. Sedangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang selalu dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya.

Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang-undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan ketentuan utama yang wajib diikuti oleh pihak-pihak. Akan tetapi, jika dalam kontrak tidak ditentukan, ketentuan undang-

undang yang diberlakukan. Pada kontrak yang bertaraf nasional mungkin tidak ada masalah mengenai ketentuan undang-undang ini. Namun, pada kontrak yang bertaraf internasional mungkin timbul masalah, misalnya ketentuan undang-undang pihak mana yang diberlakukan, di sini pihak-pihak berhadapan dengan masalah pilihan hukum (choice of law)³¹.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dalam yurisprudensi, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antara pihak-pihak lain. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi sehingga perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat dijamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

Banyak yurisprudensi yang terjadi di bidang hukum perusahaan, misalnya mengenai penggunaan merek dagang, jual beli perdagangan,

³¹ Ibid, hlm 4,5

pilihan hukum, ataupun leasing, seperti putusan Mahkamah Agung berikut ini³²:

- a. Perkara merek Nike, No. 220/PK/Pdt/1986, 16 Desember 1986.
- b. Perkara merek Snoopy dan Woodstok, No. 1272/1984, 15 Januari 1987.
- c. Perkara merek Ratu Ayu No. 341/PK/Pdt/1986, 4 Maret 1987.
- d. Perkara penyerahan barang impor tanpa bill of lading (konosemen), No. 1997/Pdt/1986, 1987.
- e. Perkara pilihan hukum, No. 3253/Pdt/1990, 30 November 1993.
- f. Perkara Leasing, No. 1131K/Pdt/1987, 14 November 1988.

4. Kebiasaan

Dalam praktik perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hukum yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Dalam undang-undang dan perjanjian tidak semua hal mengenai pemenuhan hak dan kewajiban itu diatur. Jika tidak semua hal mengenai pemenuhan hak dan kewajiban itu diatur. Jika tidak ada pengaturannya, kebiasaan yang berlaku dan berkembang di kalangan para pengusaha dalam menjalankan perusahaan diikuti oleh guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Misalnya ialah apa kriterianya kebiasaan yang dapat diikuti.

³² Ibid, hlm 5,6

Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria berikut ini:

- a. perbuatan yang bersifat keperdataan;
- b. mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi;
- c. tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatuhan;
- d. diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut;
- e. menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

Jika kebiasaan itu bertaraf internasional, disetujui oleh negara-negara penanda tangan yang dituangkan dalam bentuk konvensi internasional, seperti Hague Rules, International Commercial Term 1990 di bidang angkutan laut³³.

2.1.4 Unsur – Unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi perusahaan yang telah dikemukakan oleh Molengraaff, Polak, dan pembentuk undang-undang, maka dapat diinventarisasi dan dibahas unsur-unsur perusahaan seperti berikut ini³⁴:

a. Badan Usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian

³³ Ibid, hlm 6

³⁴ Ibid, hlm 10-13

perusahaan yang dibuat dimuka notaris, termaksud juga koperasi. Dalam definisi Molengraaff dan Polak, unsur “ badan usaha” tidak dipersoalkan. Padahal, kenyataan sekarang menunjukkan bahwa setiap kegiatan dalam bidang perekonomian yang disebut perusahaan pasti mempunyai bentuk badan usaha. Jika tidak, itu hanya pekerjaan.

b. Kegiatan Dalam Bidang Perekonomian

Kenyataan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Perindustrian

Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, badan kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman, dan perfilman, percetakan dan penerbitan.

2) Perdagangan

Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa-menyewa.

3) Perjasaan

Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.

Dalam definisi Molengraaff, kegiatan dalam bidang ekonomi hanya meliputi bidang perdagangan (jual beli, sewa-menyewa) dan perijasaan (menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain).

c. Terus-menerus

Baik Molengraaff, Polak, maupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya, kegiatan tersebut sebagai mata pencarian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan.

d. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun.

e. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari ketentuan akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat ijin usaha, surat ijin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Molengraaff menggunakan istilah bertindak keluar yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apabila secara terang-terangan dan menggunakan bentuk tertentu. Jika unsur

ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liar dan melanggar undang-undang.

f. Keuntungan dan atau laba

Molengraaff menggunakan istilah “penghasilan”, Polak menggunakan istilah “laba”, sedangkan pembentuk undang-undang menggunakan istilah “keuntungan dan atau laba”. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Dengan perusahaan, keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.

g. Pembukuan

Dalam definisi Molengraaff tidak terdapat unsur pembukuan. Akan tetapi, Polak menambahkan unsur ini dalam definisi perusahaan. Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasal 5 ditentukan, catatan terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu

perusahaan. Pembukuan menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dibahas diatas, maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum:

“Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).”

Adar perusahaan dapat didaftarkan, perusahaan itu harus didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian³⁵

Undang-Undaang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

³⁵ Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 2018, Hal. 2

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.

Maka segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:³⁶

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

³⁶ Ibid, Hal. 27

2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

1. Asas Hukum Perlindungan Konsumen³⁷

Setiap undang-undang selalu mempunyai asas yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dasar terhadap suatu peraturan tersebut. Asas tentang perlindungan konsumen ini diatur pada pasal 2 UUPK yaitu:

a. Asas manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.

b. Asas keadilan

Maksud dari pada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

³⁷ Ibid, Hal. 32

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Asas ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam UUPK ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan, oleh karena itu negara bertugas dan menjamin terlaksananya UUPK sebagaimana mestinya.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak-Hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Grab

2.3.1 Pengertian

Grab (sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi) merupakan salah satu platform O2O yang bermarkas di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara, menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan termasuk perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang dan pembayaran menggunakan dompet digital³⁸.

2.3.2 Sejarah

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat ini. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taxi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes Harvard Business School's 2011 Business Plan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berasa di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam, menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan juni 2012 sebagai aplikasi

³⁸ www.grab.co.id (di akses 27 juli 2019)

pemesanan taxi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi sebagai mobil dan ojek³⁹.

2.3.3 Kewajiban Perlindungan Konsumen

1. Kewajiban⁴⁰

- a. Mematuhi semua hukum, peraturan, kebijakan dan pedoman
 - 1) Driver harus mematuhi semua peraturan lalu lintas, peraturan, aturan, kebijakan dan pedoman serta Kode Etik ini dan pedoman lebih lanjut yang mungkin dikeluarkan oleh Grab dari waktu ke waktu.
 - 2) Driver setuju untuk tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu atau menurunkan reputasi Grab dan / atau menyebabkan gangguan untuk operasi Grab atau bersekongkol dengan driver lain atau pihak ketiga dengan maksud untuk melakukan tindakan tersebut di atas.
 - 3) Grab mempertahankan kebijakan tanpa toleransi mengenai semua pelanggaran dan dapat mengakibatkan suspensi atau penghentian akses pengguna ke aplikasi Grab
 - 4) Grab melakukan yang terbaik untuk membawa pengemudi lebih banyak pekerjaan. Oleh karena itu, kita perlu dukungan pengemudi untuk pekerjaan Kode Promosi. Harap menghormati semua pekerjaan Kode Promosi setelah menerima

³⁹ [https:// www.grab.com](https://www.grab.com) (di akses 27 juli 2019)

⁴⁰ [https:// www.grab.com](https://www.grab.com) (di akses 27 juli 2019)

konfirmasi. Dalam hal driver tidak yakin, silakan cek dengan tim layanan pelanggan kami untuk klarifikasi.

- 5) Driver dilarang keras melakukan setiap tindakan dengan maksud untuk curang atau menipu apakah atau tidak melalui salah “Promo Code” yang dapat menyebabkan Grab menderita kerugian.
- 6) Driver dilarang mengambil bagian dalam demonstrasi ilegal terhadap Grab, menjadi anggota asosiasi terdaftar, menghasut driver lain untuk tidak menggunakan aplikasi Grab, boikot atau mengancam untuk memboikot aplikasi Grab atau tindakan lain yang dapat ditafsirkan untuk melawan kepentingan Grab.

b. Profisional dan kualitas pelayanan driver grab

- 1) Driver harus menyediakan transportasi yang aman bagi semua penumpang. Keselamatan penumpang dan driver pada platform Grab menjadi perhatian sepenuhnya.
- 2) Grab tidak mentolerir konsumsi setiap obat atau alkohol dengan driver saat menggunakan aplikasi Grab. Ini adalah melawan hukum dan pelanggaran serius terhadap kebijakan keselamatan Grab ini. Selanjutnya, zat ilegal dan wadah terbuka alkohol tidak diizinkan di kendaraan driver.
- 3) Driver dilarang memiliki atau menyimpan senjata jenis atau deskripsi apapun di dalam kendaraan mereka sendiri atau pada driver untuk alasan apapun.

- 4) Driver bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan mereka sendiri dalam kondisi operasi yang baik, sesuai dengan standar keamanan industri. Driver juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan fisik secara teratur sebagaimana diamanatkan atau direkomendasikan oleh peraturan daerah atau sebagai dan ketika diarahkan oleh Grab.
- 5) Driver harus selalu benar dan sopan berpakaian dan menunjukkan perangai yang baik serta berkomunikasi dengan penumpang dengan sopan.
- 6) Driver dilarang mengemudi tanpa lisensi, polis asuransi yang valid dan / atau izin usaha atau izin yang diperlukan untuk menyediakan transportasi untuk menyewa.
- 7) Grab merekomendasikan bahwa sopir akan selalu mengingatkan penumpang untuk memakai sabuk pengaman (atau helm seperti pada sepeda motor) saat mengendarai.
- 8) Hindari kekerasan dan perilaku agresif setiap saat. Dengan keselamatan dan keamanan sebagai pilar utamanya, Grab tidak membenarkan segala bentuk kekerasan atau agresi.
- 9) Driver secara ketat dilarang melakukan segala bentuk pelanggaran seksual, termasuk membuat pencabulan/pelecehan seksual, kontak fisik yang tidak diinginkan, menahan diri melanggar hukum, membius, penganiayaan dan pemerkosaan. Ini adalah tindak pidana di bawah hukum dan pelanggaran

serius terhadap kebijakan keselamatan Grab ini. Pelanggar akan dituntut melawan hukum.

- 10) Ingatlah bahwa pelecehan berbeda menurut masyarakat dan norma-norma pribadi, mengomentari penampilan, mengajukan pertanyaan terlalu pribadi dan melanggar ke dalam ruang pribadi umumnya dianggap tidak pantas.
- 11) Sebagai penyedia transportasi, Driver didorong untuk memberikan bantuan kepada penumpang cacat, terutama ketika memasuki kendaraan.
- 12) Driver akan menyetujui permintaan yang wajar dari penumpang seperti menurunkan AC atau volume radio.
- 13) Berkaitan dengan penumpang tunanetra yang didampingi oleh anjing pemandu mereka, Driver didorong untuk menerima pemesanan seperti jika tidak menyinggung ajaran agama.
- 14) Pengetahuan tentang kondisi lalu lintas seperti pembangunan jalan, kecelakaan besar atau acara outdoor yang dapat menunda perjalanan dianggap keuntungan dalam pekerjaan mereka sendiri dan driver didorong untuk selalu waspada terhadap perkembangan tersebut.
- 15) Dalam hal ini penumpang meninggalkan barang miliknya (termasuk uang tunai) di kendaraan, Driver diwajibkan untuk mengembalikan barang milik penumpang tersebut.

- 16) Jangan mentransfer pekerjaan untuk driver lainnya. Dalam hal tidak dapat mengambil penumpang karena keadaan darurat, hubungi penumpang segera sebelum membatalkan pemesanan. Driver sangat dianjurkan untuk tidak membatalkan pekerjaan kecuali dalam keadaan darurat (misalnya mobil rusak).
- 17) Menunggu penumpang untuk sampai pada titik pick-up. Mengemudi tanpa menunggu mereka memberikan pengalaman yang sangat negatif bagi pelanggan. Hubungi penumpang setelah menunggu selama 5 menit untuk mengkonfirmasi jika mereka masih memerlukan taksi. Silahkan menginformasikan penumpang dan Customer Service jika tidak dapat menunggu lebih lanjut.
- 18) Driver tidak akan menolak untuk memberikan layanan berdasarkan ras seseorang, agama, asal negara, cacat, orientasi seksual, jenis kelamin, status perkawinan, jenis kelamin, usia atau karakteristik lain yang dilindungi di bawah hukum. Hal ini tidak sopan untuk membuat komentar yang menghina, atau diskriminatif tentang seseorang atau kelompok, apakah penumpang milik kelompok.
- 19) Jangan menetapkan tarif sendiri (Charge misalnya per perjalanan) karena hal ini dapat dianggap sebagai berlebihan. Kumpulkan tarif yang benar sesuai dengan meteran ditambah

biaya lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan, atau platform.

20) Jangan meminta penumpang untuk membuat pengaturan pesanan pribadi atau tambahan.

21) Tidak merekomendasikan aplikasi pemesanan taksi lain untuk penumpang. Praktek ini mengganggu dan tidak profesional untuk penumpang.

22) Penumpang menghargai kejujuran pada bagian driver. Oleh karena itu, Driver akan memberikan layanan yang didasarkan pada prinsip ini dan tindakan kecurangan, seperti gagal untuk memberikan atau memberikan keseimbangan kurang dari apa yang penumpang atau mengambil rute yang lebih panjang dari yang diperlukan (kecuali ada alasan yang sah untuk itu atau diminta secara khusus oleh penumpang) dilarang.

c. Prosedur gawat darurat

1) Apabila Driver melakukan penyimpangan, Segera menyampaikan informasi darurat kepada Perusahaan Grab..

2) Jika sewaktu-waktu Driver dihadapkan dengan situasi yang darurat, bisa menghubungi nomor layanan darurat di daerah situasi. Setelah semua pihak sudah merasa aman dan situasi telah ditangani oleh pihak berwenang, selanjutnya memberitahukan kepada Perusahaan Grab. Perusahaan Grab

akan membantu dan mengambil tindakan yang tepat sesuai kebutuhan, termasuk bekerja sama dengan penegak hukum.

d. Peningkatan dan pelatihan berkelanjutan.

- 1) Perusahaan Grab berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam standar pelayanan.
- 2) Perusahaan Grab juga menegakkan evaluasi berkesinambungan dengan kesesuaian pengemudi dalam kinerjanya.
- 3) Driver yang diperlukan untuk menghadiri sesi pelatihan yang diatur oleh Grab atau agennya kecuali keadaan darurat atau karena alasan tidak dapat di hindari lainnya. Dalam situasi seperti itu, sesi pengganti dapat diatur di kemudian hari.

2.3.4 Visi dan Misi

a) Visi

Visi Grab adalah untuk “Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara” dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada jutaan orang di Asia Tenggara setiap harinya.

b) Misi

- a. Membuat platform transportasi yang paling aman.
- b. Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik.
- c. Meningkatkan taraf hidup mitra Grab.